



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

NOMOR 163/PID SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Paimin als Mbelong Bin Sastro Wiyono
Tempat lahir : Karanganyar
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 27 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Sidorejo Rt.06/Rw.00, Ds. Mojodoyong, Kec. Kedawung, Kab. Sragen
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2022

Terdakwa Paimin Als Mbelong Bin Sastro Wiyono ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi U.b. Hakim Tinggi sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Pusat Advokasi Hukum dan Ham (PAHAM) Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Larasati No. 35, Dawung Tengah, Serengan Surakarta, Pos Karanganyar Jl. Raya Solo Tawangmangu KM 13

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 05 RW 017 Pandes, Kel. Papahan, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2022. Nomor: 178/Pid.Sus/2022/PN. Krg., dalam tingkat banding tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa PAIMIN Als MBELONG Bin SASTRO WIYONO pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat bertempat di Warung Kopi yang berada di Dk. Kayangan ,Kel.Bejen, Kec. /Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Boymin Bin Kamto pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib menghubungi terdakwa Paimin Als. Mbelong Bin Sastro Wiyono (dalam penuntutan terpisah) saat berada di rumah di Dk. Sidorejo Rt.06/Rw.00 Ds. Mojodoyong, Kec. Kedawung, Kab. Sragen yang intinya mengajak untuk membeli sabu secara patungan, kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa dengan terdakwa Paimin Als Mbelong Bin Sastro Wiyono (dalam penuntutan terpisah) bertemu dan memesan paket sabu secara patungan masing masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan ojek pergi ke Indomart mengirim uang/ mentransfer paket sabu sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke temannya yang bernama AGUS (DPO) setelah itu terdakwa Paimin Als Mbelong Bin Sastro Wiyono kembali ke warung kopi daerah Kayangan Bejen, Karanganyar sambil menunggu alamat sabu

Bahwa sekira jam 22.10 Wib saksi Boymin Bin Kamto meneruskan pesan yang berisi alamat pengambilan sabu ke handphone milik terdakwa Paimin

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.Mbelong Bin Sastro Wiyono (dalam penuntutan terpisah) yaitu berupa gambar tempat yang ada tiangnya yang didalam gambar tersebut ditandai dengan tanda panah hijau serta tulisan yang berisi keterangan arah dimana harus mengambil paket sabu tersebut yakni " 1 F brt spbu bejen @lc ddlm bks potongan kain wrn kuning d blakang tiang sesuai pnh tsb " Tepatnya di sebelah barat SPBU Bejen, Karanganyar, Setelah terdakwa Paimin als Mbelong Bin Sastro Wiyono mengambil paket sabu bermaksud menemui saksi Boymin Bin Kamto namun ,pada saat terdakwa Paimin Als Mbelong (dalam Penuntutan terpisah) diperjalanan tepatnya di tepi jalan depan Kantor Pemuda Pancasila Karanganyar tepatnya di Kp. Ringinasri, Kel. Bejen, Kec/Kab. Karanganyar , Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Karanganyar mengamankan dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,49 gram yang dibalut dengan kertas minyak dan diisolasi warna hitam kemudian di balut dengan potongan kain perca , 1 (satu) (buah HP merk Oppo A 13 warna hitam dengan nomor card 089624660402 dan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio 125 warna merah No Pol AD 2559 BPE dan STNK atas nama Sukarti beserta kunci kontak, kemudian terdakwa Paimin als Mbelong Bin Sastro Wiyono di interogasi dan menanyakan keberadaan saksi Boymin Bin Kamto berada di Warung Kopi di Dk.kayangan, Kel. Bejen, Kec/Kab. Karanganyar setelah itu Polisi Sat Narkoba Polres Karanganyar berhasil mengamankan saksi Boymin serta menemukan handphone merk Vivo Y 12 S warna hitam miliknya yang digunakan komunikasi dengan terdakwa Paimin Als Mbelong Bin Sastro Wiyono

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan mereka terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 2512/NNDF/2022 tanggal 02 Nopember 2022 label barang bukti nomor :BB- 5436/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG



yang dibungkus kertas warna coklat dan isolasi kertas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68559 gram dan BB- 5437/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna coklat, diisolasi warna hitam dan dibungkus potongan kain berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25553 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa (1). PAIMIN Als MBELONG Bin SASTRO WIYONO dan terdakwa (2) BOYMIN Bin KAMTO pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib dan pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di tepi jalan depan Kantor Pemuda Pancasila Karanganyar tepatnya di Kp.Ringinasri, Kel. Bejen, Kec/ Kab. Karanganyar dan kedua bertempat di Warung Kopi yang berada di Dk. Kayangan, Kel.Bejen, Kec. /Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam hal perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 Wib saat berada di tepi jalan depan Kantor Pemuda Pancasila Karanganyar tepatnya di Kp. Ringinasri, Kel. Bejen, Kec/Kab. Karanganyar terdakwa Paimin Als Mbelong Bin Sastro Wiyono (dalam penuntutan terpisah) bermaksud menemui saksi Boymin Bin Kamto dengan membawa paket sabu, Petugas Polisi Sat Narkoba Polres Karanganyar telah mengamankan dan

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,49 gram yang dibalut dengan kertas minyak dan diisolasi warna hitam kemudian di balut dengan potongan kain perca , 1 (satu)(buah HP merk Oppo A 13 warna hitam dengan nomor card 089624660402 dan 1 (satu) Unit SPM Yamaha Mio 125 warna merah No Pol AD 2559 BPE dan STNK atas nama Sukarti beserta kunci kontak dan setelah terdakwa Paimin als Mbelong Bin Sastro Wiyono (dalam penuntutan terpisah) di interogasi dan menanyakan keberadaan saksi Boymin menunjukkan keberadaan Boymin berada di Warung Kopi yang berada di Dk.kayangan, Kel. Bejen, Kec/Kab. Karanganyar setelah itu Polisi Sat Narkoba Polres Karanganyar berhasil mengamankan saksi Boymin Bin Kamto serta menemukan handphone merk Vivo Y 12 S warna hitam miliknya yang digunakan komunikasi dengan terdakwa Paimin

Awalnya saksi Boymin Bin Kamto pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib menghubungi terdakwa Paimin Als. Mbelong Bin Sastro Wiyono (dalam penuntutan terpisah) saat berada di rumah di Dk. Sidorejo Rt.06/Rw.00 Ds. Mojodoyong, Kec. Kedawung, Kab. Sragen yang intinya mengajak untuk membeli sabu secara patungan, kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa dengan terdakwa Paimin Als Mbelong Bin Sastro Wiyono (dalam penuntutan terpisah) bertemu dan memesan paket sabu secara patungan masing masing sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa memesan ojek pergi ke Indomart mengirim uang/ mentransfer paket sabu sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ke temannya yang bernama AGUS (DPO) setelah itu terdakwa Paimin Als Mbelong Bin Sastro Wiyono kembali ke warung kopi daerah Kayangan Bejen, Karanganyar sambil menunggu alamat sabu, sekira jam 22.10 Wib terdakwa meneruskan pesan yang berisi alamat pengambilan sabu ke handphone terdakwa Paimin yaitu berupa gambar tempat yang ada tiangnya yang didalam gambar tersebut ditandai dengan tanda panah hijau serta tulisan yang berisi keterangan arah dimana harus mengambil paket sabu tersebut yakni “ 1 F brt spbu bejen@lc ddlm bks potongan kain wrn kuning d blakang tiang sesuai pnh tsb “ Tepatnya di sebelah barat SPBU Bejen, Karanganyar,

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa perbuatan mereka terdakwa telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu-shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Semarang NO. LAB. : 2512/NNDF/2022 tanggal 02 Nopember 2022 label barang bukti nomor :BB- 5436/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus kertas warna coklat dan isolasi kertas berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,68559 gram dan BB- 5437/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik Klip yang dibungkus kertas warna coklat, diisolasi warna hitam dan dibungkus potongan kain berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,25553 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. --

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 163/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor 63/KNYAR/Enz.2/1222 tanggal 01 Pebruari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PAIMIN AIS MBELONG Bin SASTRO WIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu”, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PAIMIN Als MBELONG Bin SASTRO WIYONO** selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0.90 gram yang di balut dengan kertas minyak dan Isolasi kertas dan (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,49 gram yang di balut dengan kertas minyak dan isolasi warna hitam kemudian di balut dengan potongan kain perca.

- 1 (satu) buah HP merk Oppo A13 warna hitam dengan nomor sim card 089624660402

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah No Pol AD 2559 BPE, dan STNK atas nama Sukarti

Dikembalikan kepada Terdakwa Paimin Als Mbelong Bin Sastro Wiyono

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/ 2022/PN.Krg. yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Paimin als Mbelong Bin Sastro Wiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0.90 gram yang di balut dengan kertas minyak dan Isolasi kertas dan (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,49 gram yang di balut dengan kertas minyak dan isolasi warna hitam kemudian di balut dengan potongan kain perca.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A13 warna hitam dengan nomor sim card 089624660402

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah No Pol AD 2559 BPE, dan STNK atas nama Sukarti Alamat Sidorejo Rt.06/Rw.-, Mojodoyong, Kedawung. Sragen, beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Krg. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/2022/ PN Krg. tanggal 1 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN Krg. yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/2022/ PN Krg. tanggal 1 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding bulan Maret 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 6 Maret 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 08 Maret 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa hanyalah pengguna Narkotika, bukan pengedar atau seseorang yang terlibat didalam peredaran Narkotika;

Dan mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding pemohon;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar dengan Nomor PDM.61/KNYAR/ENZ 2/12/2022;
3. Menjatuhkan putusan yang sesuai Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178/Pid.Sus/2022/PN Krg. tanggal 1 Maret 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa seluruh pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan memori banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya keberatan akan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi Semarang membaca dan mempelajari dengan teliti serta seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan serta salinan resmi putusan pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Krg., tanggal 1 Maret 2023, serta bukti-buktinya maupun surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa Paimin als. Mbelong Bin Sastro Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, adalah sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan benar fakta-fakta hukum serta menerapkan hukum dengan benar pula, oleh karena itu maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh saksi Boymin tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 19.00 Wib mengajak untuk membeli secara patungan dan baru memesan paket sabu sekira pukul 21.00 Wib setelah terdakwa menemui saksi Boymin serta maksud dan tujuan terdakwa membeli paket sabu secara patungan bersama saksi Boymin yakni untuk terdakwa gunakan / konsumsi secara bersama-sama antara terdakwa dan Saksi Boymin tersebut

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alamat sabu (0.90 gram & 0.49 gram) yang dikirim oleh saksi Boymin ke Hp terdakwa tersebut yakni berupa gambar tempat yang ada tiangnya yang didalam gambar tersebut ditandai dengan tanda panah hijau serta tulisan yang berisi keterangan arah dimana harus mengambil paket sabu tersebut yakni 1 f brt spbu bejen@lc ddim bks. potongan kain warna kuning di belakang tiang sesuai pnh tsb" tepatnya di sebelah barat SPBU Bejen, Karanganyar yang mana yang mengambil serta yang menemukan paket sabu tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa setelah paket sabu tersebut terdakwa ambil melalui alamat kemudian terdakwa simpan pada tangan kiri terdakwa kemudian sewaktu terdakwa akan menemui saksi Boymin yang menunggu di warung kopi daerah Kayangan, Bejen tersebut di tengah jalan tepatnya di tepi Jalan depan Kantor Pemuda Pancasila Karanganyar tepatnya di Kp. Ringinasri. Kel.Bejen, Kec./ Kab.Karanganyar terdakwa diamankan oleh polisi yang mana rencananya paket sabu tersebut akan terdakwa konsumsi bersama-sama dengan saksi Boymin karena dari awal niatan terdakwa membeli paket sabu secara patungan untuk terdakwa konsumsi bersama.
- Bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik NO. LAB: 2512/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 , label barang bukti nomor BB- 5436/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,68123 gram dan BB-5437/2022/NNF berupa serbuk kristal dengan berat bersih 0,25113 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut di atas adalah mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;
- Bahwa didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062, **dalam lampiran I tentang daftar Narkotika Golongan I, Metamfetamin adalah termasuk Narkotika Golongan I yang terdapat dalam urut no.61** yang merupakan jenis bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga perbuatan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bertentangan dengan hukum secara melawan hak atau melawan hukum, untuk itu majelis berpendapat bahwa elemen *"permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Krg., tanggal 1 Maret 2023 harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Paimin als. Mbelong Bin Sastro Wiyono, karena barang bukti perkara ini relatif sedikit dan tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut mau digunakan sendiri, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 178/Pid.Sus/2022/PN.Krg. tanggal 1 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Paimin als. Mbelong Bin Sastro Wiyono, yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Paimin als. Mbelong Bin Sastro Wiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0.90 gram yang di balut dengan kertas minyak dan Isolasi kertas dan (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang di duga sabu dengan berat kotor sekira 0,49 gram yang di balut dengan kertas minyak dan isolasi warna hitam kemudian di balut dengan potongan kain perca.
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A13 warna hitam dengan nomor sim card 089624660402

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna merah No Pol AD 2559 BPE, dan STNK atas nama Sukarti Alamat Sidorejo Rt.06/Rw.-, Mojodoyong, Kedawung. Sragen, beserta kunci kontaknya

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami Agus Hariyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwisnu, S.H., M.H. dan Donna H. Simamora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh dan Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Suwisnu, S.H., M.H.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Ttd.

Donna H. Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 163/PID SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)